



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 19 - K/PM I-07/AD/ III / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Tarakan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pebriadi
Pangkat / Nrp : Pratu / 31071059040288
J a b a t a n : Tabak SLT Ru 2 Ton III Kipan C
K e s a t u a n : Yonif 613/Rja
Tempat tanggal lahir : Tanjung Blimbing, 25 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi C Yonif 613/Rja mamburungan
Tarakan Kaltim.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan
dari Pomdam VI/Mulawarman Nomor : BP.04/A.04/
I/2013, tanggal 22 Januari 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari
Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/02/II/2013,
tanggal 28 Februari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/I-07/III/2013
tanggal 26 Maret 2013.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07
Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor :
Tap/42/ PM.I-07/AD/VII/ 2013 tanggal 16 Juli 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang
Nomor : Tap/42/ PM.I-07/AD/VII/ 2013 tanggal 19 Juli
2013.

5. Surat panggilan sidang dari
Kaotmil 1-07 Balikpapan kepada
Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/I-07/III/2013 tanggal 26
Maret 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil 3 kali secara sah namun Tidak hadir dan berdasarkan surat Danyonif 613/Rja No B/467/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 Terdakwa tidak dapat hadir karena Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan surat Kaotmil 1-07 Balikpapan No B/84/107/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan, maka sesuai ketentuan Pasal 143 UU 31 tahun 97 perkaranya dapat diperiksa tanpa hadirnya Terdakwa

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat Dari Dinas Militer Cq.TNI-AD

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Absensi Regu 2 Pleton III Kipan C Yonif 613/Rja Bulan Oktober dan November 2012.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Sub Denpom VI/1-1 Tarakan pada tanggal 5 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yonif 613/Rja, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Pebriadi adalah prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP. 31071059040288 dan pada saat perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 613/Rja Brigif 24/BC dengan jabatan Tabak SLT Ru 2 Ton III Kipan C.

b. Bahwa Saksi Ichwan Mashuri dan Saksi Teguh Prasetyawan mengetahui kalau Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wita tidak ikut melaksanakan apel pagi tanpa ada keterangan, kemudian dari pihak Kesatuan berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa, baik dalam lingkungan markas maupun diluar lingkungan markas, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, namun Kesatuan masih tetap melakukan pencarian terhadap Terdakwa selama 1 (satu) minggu ternyata Terdakwa tidak juga ditemukan, kemudian Kesatuan memasukkan Terdakwa dalam daftar pencarian orang (DPO), selanjutnya melaoporkan perbuatan Terdakwa ke Sub denpom VI/1-1 Tarakan pada tanggal 5 Desember 2012 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Bahwa Saksi Ichwan Mashuri dan Saksi Teguh Prasetyawan mengetahui kalau Terdakwa dalam hal kedinasan tidak pernah ada masalah didalam maupun diluar Kesatuan, kemudian Saksi Ichwan mashuri dan Saksi Teguh Prasetyawan tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, namun Saksi Teguh Prasetyawan pernah mendengar cerita dari salah satu anggota Yonif 613/Rja yang namanya sudah tidak diingat lagi, kalau Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah pada saat dilaksanakan kegiatan Latorlan (Latihan Perorangan Lanjutan) yang dilaksanakan di Yonif 613/Rja, namun Saksi teguh Prasetyawan tidak mengetahui berapa lama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan tindakan apa yang diberikan kepada Terdakwa juga tidak Saksi Teguh Prasetyawan ketahui.

d. Bahwa Saksi Ichwan Mashuri dan Saksi Teguh Prasetyawan menerangkan kalau Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah menggunakan pakaian preman dan tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sedang melaksanakan tugas operasi militer,
negara RI juga dalam keadaan aman dan damai.

e. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Sub Denpom VI/1-1 Tarakan pada tanggal 5 Desember 2012, dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah selama lebih kurang 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang

:

Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Danyonif 613/Rja Nomor : R/165/IV/2013 tanggal 4 April 2013, Nomor : B/556/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan Nomor : B/720/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013.

Menimbang

:

Bahwa para Saksi yang dipanggil tidak hadir dipersidangan namun telah disumpah saat memberikan keterangan kepada Penyidik, maka atas permintaan Oditur Militer keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik sebagai berikut.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ichwan Mashuri
Pangkat/NRP : Serda / 21090106820688
Jabatan : Bamin Juyar Kipan C
Kesatuan : Yonif 613/Rja Brigif 24/BC
Tempat tanggal lahir : Kediri, 25 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Asrama Yonif 613/Rja Kompi C
mamburungan
Tarakan Kaltim

Bahwa Saksi Ichwan Mashuri tidak hadir dipersidangan namun telah memberikan keterangannya dibawah sumpah didepan penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang T.C Slam maka keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa pindah ke Kipan C Yonif 613/Rja, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.**
- 2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sejak tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wita tidak mengikuti apel pagi tanpa ada keterangan, kemudian Dankipan C Lettu Inf Toni Prasetyo memerintahkan Danton III Letda Inf Agus Miharja untuk mengumpulkan anggota Pleton 3 untuk mencari keberadaan Terdakwa, baik dalam lingkungan markas maupun diluar lingkungan markas, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.**
- 3. Bahwa kemudian Dankipan C melaporkan ketidakberadaan Terdakwa di Kesatuan kepada Danyonif 613/Rja, kemudian Danyonif 613/Rja memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan pencarian selama 1 (satu) minggu ternyata terdakwa tidak juga ditemukan, kemudian Kesatuan memasukkan Terdakwa dalam daftar pencarian orang (DPO), selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom VI/1-1 Tarakan pada tanggal 5 Desember 2012 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.**
- 4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dalam hal kedinasan tidak pernah ada masalah di dalam maupun di luar Kesatiran, kemudian Saksi tidak mengetahui**
- 5. Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah menggunakan pakaian preman dan tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer, Negara RI juga dalam keadaan aman dan damai.**

Saksi-2 :

Nama lengkap : Teguh Prasetyawan
Pangkat/NRP : Sertu / 21100118690189
Jabatan : Danru Provost Kima Yonif 613/Rja
Kesatuan : Yonif 613/Rja Brigif 24/BC
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 2 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Asrama Yonif 613/Rja Juata
Tarakan Kaltim

Bahwa Saksi Teguh Prasetyawan tidak hadir dipersidangan namun telah memberikan keterangannya dibawah sumpah didepan penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena T.C Yongmodo maka keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 sejak Terdakwa pindah ke Kipan C Yonif 613/Rja dan saat itu Saksi menjabat sebagai Danru 2 Ton Kipan C Yonif 613/Rja, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.**
2. **Bahwa Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan sekarang belum kembali.**
3. **Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wita sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa di Koperasi Kipan C Yonif 613/Rja, yang dibicarakan hanya hal biasa saja dan saat itu Terdakwa juga tidak ada menyampaikan keluhan atau sesuatu yang penting, kemudian sekira pukul 21.00 Wita dilaksanakan apel remaja dan saat itu Terdakwa masih ada dan dapat mengikuti kegiatan apel remaja.**
4. **Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa ada keterangan, kemudian dilakukan upaya pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, baik dalam lingkungan markas maupun diluar lingkungan markas. Namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, selanjutnya upaya pencarian terhadap Terdakwa harus dilakukan selama 1 (satu) minggu, tetapi Terdakwa tidak juga diketemukan.**
5. **Bahwa atas kejadian tersebut Dankipan C melaporkan ketidakberadfaan Terdakwa, baik dalam lingkungan markas maupun diluar lingkungan markas dan tempat-tempat yang mungkin serinh dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.**
6. **Bahwa kemudian Dankipan C melaporkan ketidakberadaan Terdakwa di Kesatuan kepada Danyonif 613/Rja, kemudian Danyonif 613/Rja memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pencarian selama 1 (satu) minggu ternyata Terdakwa tidak juga ditemukan.**
7. **Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dalam hal kedinasan tidak pernah ada masalah didalam maupun diluar Kesatrian, kemudian Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.**
8. **Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari salah satu anggota Yonif 613/Rja yang namanya sudah tidak diingat lagi, kalau Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah pada saat dilaksanakan kegiatan Latorlan (Latihan Perorangan lanjutan) yang dilaksanakan di Yonif 613/Rja, namun Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan tindakan apa yang diberikan kepada Terdakwa juga tidak Saksi ketahui.

9. Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah menggunakan pakaian preman dan tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer, Negara RI juga dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Absensi Regu 2 Pleton III Kipan C Yonif 613/Rja Bulan Oktober dan November.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pebriadi adalah Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP. 31071059040288 dan pada saat perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinasi aktif di Yonif 613/Rja Brigif 24/BC dengan jabatan Tabak SLT Ru 2 Ton III Kipan C.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer (POM) pada tanggal 5 Desember 2012 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa baik dalam lingkungan markas maupun di luar lingkungan markas namun tidak diketemukan sehingga kesatuan membuat laporan Daftar Pencarian Orang (DPO).

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar waktu selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan suatu tugas operasi militer perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat terbuktinya surat dakwaan Oditur militer, namun mengenai uraian unsur-unsur delik dari dakwaan tersebut majelis akan mengemukakan pendapatnya dan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Militer "

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pebriadi adalah Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP. 31071059040288 dan pada saat perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 613/Rja Brigif 24/BC dengan jabatan Tabak SLT Ru 2 Ton III Kipan C.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/02/II/ 2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Pebriadi Nrp. 31071059040288 dengan jabatan Tabak SLT Ru 2 Ton III Kipan C.
3. Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirn tanpa ijin “

Bahwa oleh karena unsur ini terkandung beberapa alternative perbuatan maka Majelis akan langsung membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin:.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tp pernah melakukan ketidakhadiran pada saat dilaksanakan kegiatan Latorlan (Latihan Perorangan lanjutan) dan pada tanggal 17 Oktober 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer (POM) pada tanggal 5 Desember 2012 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa baik di dalam lingkungan markas maupun di luar lingkungan markas namun tidak diketemukan sehingga kesatuan membuat laporan Daftar Pencarian Orang (DPO).

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Oktober 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 613/Rja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar karena belum diketemukan Kesatuan melaporkan perkaranya ke Pom pada tanggal 5 Desember 2012.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan di Kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang ditugaskan atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan laporan Polisi tanggal 5 Desember 2012 dan hingga saat perkaranya disidangkan pada tanggal 28 Agustus 2013 Terdakwa tetap tidak hadir menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta menunjukkan pula sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juni 2011 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD dan karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin di kesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Absensi Regu 2 Pleton III Kipan C Yonif 613/Rja Bulan Oktober dan November 2012.

Perlu di tentukan statusnya.

Menimbanh : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, UU No. 31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Pebriadi Pratu Nrp. 31071059040288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok: Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Absensi Regu 2 Pleton III Kipan C Yonif 613/Rja Bulan Oktober dan November 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Sarwo Edy, SH.M.Hum Letkol Chk NRP. 1910020700366 sebagai Hakim Ketua dan Mulyono, S.H Mayor Chk NRP. 522672 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP. 11000000640270 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H Mayor Sus NRP. 522871, Panitera Purwadi, S.H Lettu Chk NRP. 21960345950374 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

**Slamet Sarwo Edy, SH.M.Hum
Letkol Chk NRP. 1910020700366**

Hakim Anggota I

Ttd

Ttd

**Mulyono, S.H
Rizki Gunturida, S.H
Mayor Chk NRP 522672
Chk NRP. 11000000640270**

Hakim Anggota II

Mayor

P a n i t e r a

Ttd

**Purwadi, SH
Lettu Chk NRP. 21960345950374**

Salinan sesuai aslinya

Panitera

**Purwadi, SH
Lettu Chk NRP. 21940080960873**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)